



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

TANGGAL 18 JULI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa	: V
Persidangan	: 23 (dua puluh tiga).
Rapat ke	: Rapat Badan Legislasi
Jenis rapat	: Senin, 18 Juli 2016.
Hari/tanggal	: 14.15 WIB s/d 14.45 WIB.
P u k u l	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara
T e m p a t	: I Lt. 1.
A c a r a	Mendengarkan Penjelasan Tim Ahli terkait dengan <i>Term of Reference</i> (TOR) Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 31 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan TOR Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan TOR pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sebagai berikut :
 1. Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini mencakup kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap:
 - Peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut, apakah sudah dibentuk atau belum dibentuk oleh pemerintah baik peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan pelaksanaan lainnya; dan
 - Implementasi atas ketentuan/kebijakan norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut, apakah sudah dilaksanakan/diterapkan atau belum dilaksanakan/diterapkan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lain yang terkait dengan undang-undang.
 2. Tujuan dibentuknya undang-undang ini, yaitu untuk:
 - mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
 - memberikan kepastian Usaha Tani;
 - melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
 - meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan

- menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga mengamanatkan beberapa kebijakan dan/atau peraturan pelaksanaan yang perlu dibuat oleh Pemerintah, diantaranya :
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha petani diatur oleh Pemerintah (Pasal 24).
 - Dalam Pasal 25 ditentukan bahwa Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani.
 - Pasal 39, ditentukan bahwa pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian bagi petani diatur dengan Peraturan Menteri.
 4. Salah satu jenis pertanian yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah pertanian tembakau.
 5. Terdapat 2 (dua) permasalahan yang menjadi dasar atas kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang ini, yaitu :
 - Terkait dengan peraturan pelaksana yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk membentuknya;
 - Kebijakan dan norma yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang telah dan belum dilaksanakan oleh Pemerintah.
 6. Maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ialah untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini.

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Tim Ahli, sebagai berikut :

1. TOR yang telah disampaikan oleh Tim Ahli dapat dipahami dan dimengerti, oleh karena itu kiranya dapat segera dijadwalkan kunjungan kerja ke daerah dengan sektor pertanian yang dominan untuk dapat mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut.
2. Diharapkan Tim Ahli dapat menyempurnakan TOR kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tersebut sebelum disampaikan kepada daerah yang akan dikunjungi.
3. Mengingat kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sangat penting, diharapkan Badan Legislasi dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.
4. Diharapkan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Tim Ahli tentang Kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan Tim Ahli untuk menyempurnakan TOR kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2. Ketua Panja Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo, SE., M.H.

Rapat ditutup pukul 14. 45 WIB

Jakarta, 18 Juli 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001